

**PELINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN
DALAM KONFLIK BERSENJATA
ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023-2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SYIFA MAULIDA FAHMIA SYIHAB (21103040064)

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

Abstrak

Serangan yang dilancarkan oleh Pejuang Hamas pada 7 Oktober 2023 menandakan eskalasi besar dalam sejarah panjang ketegangan konflik antara Israel dan Palestina. Serangan mendadak ini memicu respons militer dari Israel, yang kemudian melancarkan serangan balasan dengan intensitas tinggi. Baik Hamas dan Tentara Israel telah menimbulkan dampak kerugian yang besar terhadap warga sipil. Namun, serangan balik oleh Tentara Israel memberikan dampak yang paling besar kepada masyarakat di Gaza, terutama anak-anak dan perempuan. Padahal hakikatnya, warga sipil merupakan kelompok yang tidak boleh dijadikan target sasaran menurut ketentuan hukum humaniter internasional. Begitu pula dengan anak-anak dan perempuan sebagai kelompok rentan yang paling dilindungi dalam situasi konflik bersenjata. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengkaji mengenai sejauh mana perlindungan hak-hak anak dan perempuan telah terpenuhi dalam konflik tersebut.

Dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang mana mengkaji tentang pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada atau studi kasus (*case study*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 telah gagal dalam memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak fundamental anak dan perempuan. Begitupun kegagalan intervensi oleh komunitas internasional sesuai mandat *responsibility to protect* justru memberikan legitimasi dan kebebasan dalam melancarkan operasi militer antara kedua pihak. Sedangkan upaya lembaga internasional dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, menghadapi hambatan dan tantangan akibat pemblokiran dan pembatasan akses melalui kebijakan Israel sehingga menjadi tidak efektif.

Kata Kunci: Pelindungan, Anak-anak, Perempuan, Konflik Bersenjata, Israel-Palestina

Abstract

The attack launched by Hamas fighters on October 7, 2023, marked a major escalation in the long-standing conflict between Israel and Palestine. This sudden assault triggered a large-scale military response from Israel, which then conducted intense retaliatory operations. Both Hamas and the Israeli military have inflicted significant harm on civilians; however, Israel's counterattacks have had the most devastating impact on the people of Gaza, particularly women and children. In principle, civilians should never be targeted according to the provisions of international humanitarian law. Likewise, children and women, as vulnerable groups, are entitled to special protection during armed conflicts. Based on this issue, the present study examines the extent to which the rights of women and children have been protected in the context of this conflict.

To address this issue, the study adopts a normative-empirical legal research method, which assesses the implementation and application of legal norms to specific legal events. This approach uses a juridical-empirical method to gain clarity and understanding of the issue through real-world conditions, specifically via case studies.

The findings of this study indicate that the parties involved in the Israel-Palestine conflict since October 7, 2023, have failed to fulfill their obligations to protect the fundamental rights of women and children. Furthermore, the failure of the international community to intervene in accordance with the Responsibility to Protect (R2P) mandate has instead provided implicit legitimacy and freedom for both parties to carry out military operations. Meanwhile, efforts by international institutions to deliver humanitarian aid have been hindered by Israeli-imposed blockades and access restrictions, rendering these efforts largely ineffective.

Keywords: Protection, Children, Women, Armed Conflict, Israel-Palestine

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Maulida Fahmia Syihab
NIM : 21103040064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina Sejak 7 Oktober 2023” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Yang menyatakan



Syifa Maulida Fahmia Syihab

NIM: 21103040064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syifa Maulida Fahmia Syihab

NIM : 21103040064

Judul Skripsi : Pelindungan Hak Anak dan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina Sejak 7 Oktober 2023

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela S.ag., M.hum

NIP. 19790105 200501 2 003.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PELINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK
BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYIFA MAULIDA FAHMIA SYIHAB
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040064
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 684f7c634a006

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 684bc36c66a4b

Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 684a1db9d1482

Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 684fb8a10b2d3

Yogyakarta, 02 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

As you sow so you reap



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk Umi saya tercinta, wanita paling kuat dan sabar dalam hidup saya. Skripsi ini sebagai bentuk mewujudkan cita-cita Umi dan semata-mata untuk membanggakan Umi di dunia dan akhirat. Semoga Umi bersama dengan orang-orang mulia di sana. Al-fatihah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlingan Hak Anak dan Perempuan dalam Konflik Israel-Palestina Sejak 7 Oktober 2023”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih dengan segala hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Studi Ilmu Hukum Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih banyak atas waktu yang diluangkan, ilmu yang diberikan, dan tenaga yang disisihkan untuk membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga ibu dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan.

6. Bapak Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi saya. Terimakasih banyak atas waktu dan bimbingannya selama meninjau dan menguji kelayakan skripsi saya.
7. Ibu Proborinin Hastuti, S.H., M.H., dan Bapak Syaifullahi Maslul, S.H., M.H. selaku pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Cinta pertama saya, yaitu Umi. Terimakasih banyak Umi karena selalu ada buat nyai, selalu memastikan kesehatan nyai, dan Umi selalu jadi orang pertama yang dukung semua cita-cita, selalu jadi orang pertama yang bela nyai, dan selalu jadi teman curhat juga sahabat buat nyai. Semua pencapaian dan skripsi ini, semata-mata hanya untuk Umi. Hadiah atas semua kekuatan, keteguhan, dan kesabaran dalam hidup Umi. Cita-cita Umi yang belum terwujud untuk mengenyam bangku sekolah dan kuliah, bahkan merasakan belajar di Luar Negeri, semuanya nyai wujudkan untuk Umi. Dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini, nyai selalu ditemani Umi yang sedang *full bedrest* karena penyakitnya. Namun 5 hari sebelum skripsi ini disidangkan, Umi harus pergi. Meninggalkan rasa sakit yang lama ia tahan. Kalau bukan karena umi wanita kuat, tidak akan sampai umi bertahan menahan sakit selama 5 bulan itu. Allah telah mengambil cinta pertama saya karena Allah lebih sayang umi. Sekarang Umi tidak ada rasa sakit lagi dan Insya Allah telah digantikan dengan kenikmatan selama di alam kubur. Saya yakin, umi pasti akan menemani di setiap perjalanan

saya. Umi, nyai akan terus tumbuh untuk Umi. Ya Allah, tempatkanlah Umi di sisi terbaik Mu, jadikanlah alam kuburnya indah seperti taman syurga, dan kumpulkanlah Umi bersama para ahli syurga disana. Aamiin.

10. Umi dan Abi sebagai orang tua saya yang hebat. Mereka selalu memberikan pelajaran hidup untuk saya supaya saya menjadi orang yang kuat, sabar, dan tawakal dalam keadaan sulit maupun keadaan mudah. Saya diajarkan untuk terus kuat, sabar, dan tawakal ketika rezeki sedang melimpah agar senantiasa terus mengingat Sang Pemberi Rezeki.
11. Kakak dan Adik saya, Mba Pipi dan Jaki yang sudah membantu saya untuk merawat Umi yang sedang sakit ketika saya harus ke Jogja untuk keperluan penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Baik dari kakak-kakak Alumni maupun teman seperjuangan saya, terimakasih banyak telah memberikan ilmu dan pengalamannya ketika kegiatan diskusi, persiapan lomba, bahkan di waktu santai. Tanpa keluarga besar ini, masa-masa perkuliahan saya tidak berwarna.
13. Teman-teman KPK yang secara khusus mewarnai hidup saya di perantauan, yaitu Melly, Arsy, Enika, Ima, Nana, Puyul, Sizil, Sara, Zahro, Festy, Dalpin, Ikhsan, Adnan, Dimas. Terimakasih banyak atas kenangan-kenangan bersama. Semoga jalan hidup kalian selalu dimudahkan, dan see you on the top!!

14. Teman-teman Awardee MOSMA Scholarship, khususnya teman-teman seperjuangan saya selama di Temple University, Amerika Serikat. Bintang, Arsyad, Chinthia, dan Azza. Tidak lupa juga Jasmine, teman Malaysia kami di Temple University. Kemudian mpok Ida yang selalu menjadi orang tua kami selama di Philadelphia. Terimakasih banyak atas semua warna baru di tempat baru, di negara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya untuk bisa lepas landas dan hidup sebagai mahasiswa. Perjalanan *survival* yang penuh *roller coaster* dan pertemanan kita yang tidak berhenti hanya di sana, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
15. Keluarga Founder Kalijaga Debat Community (Kaldeco), yaitu Keysar, Dimas, Dalpin, Faris, Vivi, Pinna, Afan, dan saya sendiri. Terimakasih banyak telah menjadi wadah untuk saya belajar dan meningkatkan *value* serta menjadikan hidup saya lebih berwarna.
16. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2021.
17. My beloved bf, DS, thank you for always being my source of strength, for standing by me, for your endless support, and for sharing your energy so I could keep going no matter what. Thank you for staying with me through every step of this skripsi journey. I truly hope everything you dream of ahead will be made easier and come true.
18. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terimakasih banyak Syifa kamu telah bertahan sejauh ini, dan kamu berhasil *survive* hingga saat ini. Aku bangga karena kamu kuat dan sabar dari semua rintangan yang kamu hadapi. Aku

yakin, tidak semua orang sekuat dirimu. Aku yakin, dari badai hujan yang kamu terjang, selalu akan ada pelangi yang menunggu kehadiranmu. Semangat dan terus kuat kedepannya, Syifa! Your journey ahead will be even greater!!!



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sifat Penelitian	16

4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II.....	20
KERANGKA HUKUM TENTANG PELINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA.....	20
A. Tinjauan Hukum tentang Hak Anak dalam Konflik Bersenjata.....	20
1. Pengertian Hak Anak dalam Konflik Bersenjata.....	20
2. Dasar Hukum tentang Hak Anak dalam Konflik Bersenjata.....	22
B. Tinjauan Hukum tentang Hak Perempuan dalam Konflik Bersenjata.....	26
1. Pengertian Hak Perempuan dalam Konflik Bersenjata.....	26
2. Dasar Hukum tentang Hak Perempuan dalam Konflik Bersenjata.....	28
C. Prinsip Hukum Internasional tentang Pelindungan Hak Anak dan Hak Perempuan dalam Konflik Bersenjata.....	31
1. Jus Cogens.....	32
2. Jus in Bello.....	33
3. Prinsip Pembedaan (Distinction Principle).....	33
4. Prinsip Proporsional (Proportionality Principle).....	35
5. Prinsip Larangan Menimbulkan Penderitaan yang Tidak Perlu.....	36
6. Prinsip Kemanusiaan.....	37
7. Prinsip Perlindungan Khusus (Special Protection Principle).....	37
8. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of The Child Principle).....	38
D. Lembaga Internasional yang Berperan dalam Melindungi Anak-anak dan Perempuan dalam Konflik Bersenjata.....	39
1. Dewan Keamanan PBB.....	39
2. ICRC.....	41
3. UNRWA.....	43
4. UNICEF.....	44
5. UN Women.....	46
BAB III.....	49
ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA SEJAK 7 OKTOBER 2023.....	49
A. Kronologi Konflik Israel-Palestina Sejak 7 Oktober 2023.....	49

1. Wilayah Zona Konflik	52
2. Dampak Konflik terhadap Penduduk Sipil	55
B. Dampak Konflik terhadap Anak-Anak	62
1. Anak-Anak yang Terbunuh dan Luka-Luka	64
2. Anak-Anak yang Diculik dan Disandera	65
3. Anak-Anak yang Mendapatkan Penyiksaan dan Kekerasan.....	65
4. Anak-anak yang Mendapatkan Kekerasan Seksual	67
5. Anak-Anak yang Mengungsi	67
6. Anak-Anak yang Putus Sekolah.....	68
7. Anak-Anak yang Kehilangan Orang Tua.....	68
8. Anak-Anak yang Malnutrisi.....	69
9. Perekrutan Tentara Anak.....	69
C. Dampak Konflik terhadap Perempuan	70
1. Perempuan yang Terbunuh dan Terluka	72
2. Perempuan yang Ditangkap dan Disandera	73
3. Perempuan yang Mendapatkan Penyiksaan dan Kekerasan	74
4. Perempuan yang Mendapatkan Kekerasan Seksual.....	76
5. Perempuan yang Terpaksa Menjadi Kepala Keluarga	77
6. Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui.....	78
7. Krisis Sanitasi dan Kebutuhan Menstruasi	79
BAB IV	81
TIDAK TERPENUHINYA PELINDUNGAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA	81
A. Kegagalan oleh Pihak yang Bertikai dalam Melindungi Hak Anak dan Perempuan.....	81
1. Pelanggaran terhadap Hak Anak.....	82
2. Pelanggaran terhadap Hak Perempuan.....	97
B. Kegagalan Negara Lain dalam Mengambil Alih Responsibility to Protect 110	
1. Negara-Negara Pendukung Israel dan Pengaruhnya.....	113
2. Negara-Negara Pendukung Palestina dan Pengaruhnya	119
C. Ketidakmampuan Lembaga Internasional dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak-hak Anak dan Perempuan.....	124
1. Dewan Keamanan PBB.....	126
2. ICRC	128
3. UNRWA.....	130
4. UNICEF	131

5. UN Women	133
BAB V.....	135
PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Anak-anak yang Terdampak Konflik	62
Tabel 3.2. Data Perempuan yang Terdampak Konflik.....	71
Tabel 4.1. Hak-hak Anak yang Dilanggar Oleh Hamas dan Tentara Israel.....	83
Tabel 4.2.Hak-hak Perempuan yang Dilanggar Oleh Hamas dan Tentara Israel .	98
Tabel 4.3. Negara-negara Pendukung dan Bentuk Dukungannya	111
Tabel 4.4Bentuk Bantuan dan Hambatannya oleh Lembaga Internasional	124



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Zona Serangan Hamas di Wilayah Israel	53
Gambar 3. 2 Peta Zona Serangan Balasan Israel ke Gaza	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Dalam sejarah panjangnya, perang kerap kali membawa dampak kehancuran yang luar biasa, termasuk pembantaian massal terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Meskipun pada awalnya perang dianggap sebagai naluri dasar manusia untuk bertahan hidup dan mempertahankan eksistensinya baik secara individu maupun kolektif, pemikiran modern kemudian mendorong lahirnya seperangkat aturan yang membatasi cara-cara berperang. Dari sinilah lahir konsep hukum humaniter internasional (HHI), sebagai sebuah perangkat hukum yang bertujuan mengatur perilaku pihak-pihak dalam konflik bersenjata dengan menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan.¹

Hukum humaniter internasional merupakan evolusi dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*), yang kemudian dikenal dengan istilah *international humanitarian law applicable in armed conflicts*. HHI hadir tidak untuk melarang terjadinya konflik, tetapi untuk membatasi dampaknya, khususnya terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang* (Bandung: Binatjipta, 1968), hlm.7.

peperangan, seperti penduduk sipil, anak-anak, dan perempuan.² Sebagaimana dinyatakan oleh KGPH. Haryomataram, HHI merupakan seperangkat aturan internasional yang membatasi cara dan sarana berperang serta memberikan perlindungan bagi korban perang, sementara Mohammed Bedjaoui menegaskan bahwa HHI bertujuan untuk memanusiawikan perang.³

Meski keberadaan HHI telah memberikan kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI masih sering terjadi. Salah satu prinsip penting dalam HHI adalah perlindungan terhadap non-kombatan, yakni warga sipil yang tidak ambil bagian langsung dalam permusuhan, terutama anak-anak dan perempuan. Kelompok ini secara kodrati dan sosial sangat rentan terhadap dampak konflik, termasuk kekerasan fisik dan seksual, kehilangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko kematian akibat serangan langsung maupun tidak langsung.⁴

Anak-anak, sebagai individu yang bergantung penuh kepada orang dewasa, membutuhkan perlindungan ekstra. Mereka tidak hanya rentan terhadap trauma psikologis, tetapi juga rawan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, serta rekrutmen sebagai tentara anak.⁵ Sementara itu,

² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 169.

³ Rhona K.M Smith and Njål Høstmaeligen, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), www.pushamuii.org.

⁴ Dentria Cahya Sudarsa, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah yang Mengalami Konflik Bersenjata," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5:4 (2017), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

perempuan memiliki hak maternitas yang melekat karena fungsi biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam situasi konflik, kebutuhan spesifik ini sering kali terabaikan, menjadikan perempuan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender, pengungsian, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.⁶

Berbagai instrumen hukum internasional telah menegaskan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata, termasuk Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II, Konvensi Den Haag, serta Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁷ Namun, dalam banyak konflik bersenjata, aturan-aturan ini tidak selalu diindahkan, seperti yang terlihat dalam konflik di Rwanda, Sierra Leone, dan Republik Demokratik Kongo, di mana anak-anak dan perempuan menjadi korban utama kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Situasi serupa juga terjadi dalam konflik Israel-Palestina, khususnya sejak serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut memicu serangan balasan dari militer Israel secara besar-besaran ke Jalur Gaza dan wilayah Tepi

⁶ Komnas Perempuan, “Pemenuhan Hak Maternitas Untuk Meneguhkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Dan Dunia Kerja ,” <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rancangan-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-ruu-kia>, akses 8 Maret 2025.

⁷ Ismilati Ikromah, Rizal Abdi Pratama, Lika Mutrovina, Rani Andini Putri, dan Riyansyah, “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2:1 (2024), hlm. 749.

⁸ Annabella Odelia Putri Karamoy, Michael Nainggolan, dan Natalia L. Lengkong, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-anak dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:11 (2021), hlm. 787.

Barat. Berdasarkan laporan dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) hingga 31 Desember 2024, konflik ini telah menyebabkan lebih dari 46.645 warga Palestina di Jalur Gaza tewas dan 108.338 lainnya terluka, dengan 40% korban jiwa dan luka-luka terdiri dari anak-anak dan perempuan⁹. Di wilayah Tepi Barat, setidaknya 863 warga Palestina tewas dan 7.573 lainnya mengalami luka-luka, dengan proporsi korban yang sama.¹⁰ Sedangkan di sisi Israel, lebih dari 1.200 orang tewas dan 5.400 lainnya terluka dalam periode yang sama, dengan sebagian korban juga berasal dari kelompok perempuan dan anak-anak.¹¹

Tingginya jumlah korban dari kelompok rentan tersebut menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sebagai *lex specialis* dari hukum internasional. Ketentuan tersebut merupakan mandat yang wajib dipatuhi agar dapat meminimalkan kerugian sipil dan melindungi secara khusus bagi perempuan dan anak-anak. Namun hingga di penghujung tahun 2024, peningkatan jumlah korban yang tercatat dari kedua pihak menimbulkan

⁹ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "Reported impact snapshot | Gaza Strip, 31 December 2024 at 15:00", <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/reported-impact-snapshot-gaza-strip-31-december-2024-1500>, akses 9 Maret 2025.

¹⁰ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "West Bank Monthly Snapshot", <https://www.ochaopt.org/content/west-bank-monthly-snapshot-casualties-property-damage-and-displacement-january-2025>, akses 9 Maret 2025.

¹¹ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, "Reported impact snapshot | Gaza Strip, 31 December 2024 at 15:00", <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/reported-impact-snapshot-gaza-strip-31-december-2024-1500>, akses 9 Maret 2025.

pertanyaan terhadap kepatuhan mereka dalam melaksanakan mandat hukum humaniter.

Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana hak anak dan perempuan terlindungi dalam konflik bersenjata Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2024. Penelitian ini diharapkan dapat menilai sejauh mana pihak-pihak yang berwenang telah memenuhi dan melindungi hak-hak fundamental anak-anak dan perempuan selama konflik bersenjata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu;

Apakah perlindungan hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata Israel-Palestina tahun 2023-2024 sudah terpenuhi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai terpenuhi atau tidaknya perlindungan hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata Israel-Palestina tahun 2023-2024.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia kelimuan, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan manfaat terhadap perkembangan kajian hukum pidana internasional khususnya pada bagian hukum humaniter internasional. Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai rujukan kajian ilmiah bagi para akademisi terutama bagi akademisi hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pengetahuan masyarakat internasional untuk lebih memperhatikan perlindungan hak-hak anak dan perempuan korban konflik bersenjata khususnya pada korban konflik Israel-Palestina.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perlindungan hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata ditinjau dari segi objek kajian telah membahas tentang aturan hukum (*legal substance*)¹², struktur hukum (*legal structure*)¹³, dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁴.

¹² Aliya Nadita Ifara, dkk, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Customary Law*, Vol. 1:3 (2024); Ismilati Ikromah, Rizal Abdi Pratama, Lika Mutrovina, Rani Andini Putri, dan Riyansyah, "Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2:1 (2024); Tara Syahnia Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional," *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020); Mohamad Dzikie Aulia Al Farauqi dan Mariana, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023," *Jurnal ICMES*, Vol. 8:1 (2024); Hira Syaude Jawanta,

Penelitian-penelitian terdahulu dalam tema yang sama dengan objek kajian berupa *legal substance* membahas seputar aturan-aturan hukum internasional yang berlaku serta dinamika implementasinya. Beberapa aturan yang banyak dijadikan rujukan adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta Resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan yang mana aturan tersebut menjadi dasar perlindungan anak

“Perlindungan Tawanan Perang Dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam,” *Jurnal Magister Hukum “Law And Humanity”*, Vol. 2:3 (2024); Reza Omer Hamadamin dan Muheadin Hassan Yousif, “Ensuring the Protection of Women’s Rights in Armed Conflict,” *Jurnal Qalaai Zanistscientific*, Vol. 9:2 (2024); Asta Maeva Yasmine Dosso, “Protecting Women and Girls in Times of Armed Conflict: An Analysis of Legal Framework Enforcement Mechanisms,” *Thesis*, Near East University (2024); Lindra Darnela, Arif Sugitanata, Erma Rusdiana, dan Rabiatal Adawiah, “War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict,” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 11:3 (2024).

¹³ I Gede Ferary Aditya Dharma, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF,” *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6:1 (2023); Syarif Hidayat, “Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee of the Red Cross (ICRC) di Negara Yaman,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2:2 (2022); Muchsin Sulaiman, “Peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Penanganan Pengungsi Palestina Tahun 2016-2019,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022); Annabella Odelia Putri Karamoy, Michael Nainggolan, dan Natalia L. Lengkon, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-anak dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:11 (2021); Asta Maeva Yasmine Dosso, “Protecting Women and Girls in Times of Armed Conflict: An Analysis of Legal Framework Enforcement Mechanisms,” *Thesis*, Near East University (2024); Monica Putri A.Kawalo, “Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang,” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7:2 (2019).

¹⁴ Ajinde Oluwashakin dan Ariyo S. Aboyade, “A Critical Assessment of Israel-Hamas War in the Israel-Palestine Conflict,” *Jurnal Contemporary International Relations and Diplomacy*, Vol. 5:1 (2024); Alvin Simons, “Penerapan Hukum Humaniter Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata,” *Skripsi*, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang (2023); Nur Isma Jabir, dkk, “Kegagalan Implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina,” *Innovatative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4:5 (2024); Lindra Darnela, Arif Sugitanata, Erma Rusdiana, dan Rabiatal Adawiah, “War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict,” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 11:3 (2024).

dan perempuan dalam situasi konflik.¹⁵ Penelitian lainnya juga mengangkat hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi konflik, seperti prinsip non-diskriminasi, prinsip perlindungan terhadap warga sipil, dan prinsip proporsionalitas

Adapun penelitian dengan tema perlindungan anak dan perempuan dalam konflik bersenjata ditinjau dari objek kajian yang berupa *legal structure* telah banyak menghasilkan temuan terkait implementasi aturan hukum oleh lembaga-lembaga internasional. Penelitian-penelitian ini membahas tentang bagaimana struktur hukum internasional bekerja melalui peran lembaga seperti Dewan Keamanan PBB, UNICEF, UN Women, Komite Hak Anak, Komite CEDAW, UNRWA, serta peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan bagi korban konflik, khususnya perempuan dan anak-anak.¹⁶ Beberapa penelitian menunjukkan adanya tantangan seperti keterbatasan mandat,

¹⁵ Aliya Nadita Ifara, dkk, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Customary Law*, Vol. 1:3 (2024); Asta Maeva Yasmine Dosso, "Protecting Women and Girls in Times of Armed Conflict: An Analysis of Legal Framework Enforcement Mechanisms," *Thesis*, Near East University (2024); Lindra Darnela, Arif Sugitanata, Erma Rusdiana, dan Rabiatal Adawiah, "War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict," *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 11:3 (2024).

¹⁶ I Gede Ferary Adity Dharma, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF," *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6:1 (2023); Syarif Hidayat, "Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee of the Red Cross (ICRC) di Negara Yaman," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2:2 (2022); Muchsin Sulaiman, "Peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Penanganan Pengungsi Palestina Tahun 2016-2019," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022); Asta Maeva Yasmine Dosso, "Protecting Women and Girls in Times of Armed Conflict: An Analysis of Legal Framework Enforcement Mechanisms," *Thesis*, Near East University (2024); Monica Putri A.Kawalo, "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7:2 (2019).

hambatan politik, dan lemahnya enforcement dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut.¹⁷

Selanjutnya, penelitian yang menjadikan *legal culture* sebagai objek kajian juga telah membahas berbagai hal. Misalnya tentang bagaimana persepsi budaya, nilai-nilai lokal, dan pandangan ideologis dari negara-negara yang terlibat konflik mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap anak dan perempuan.¹⁸ Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana persepsi masyarakat internasional dan media mempengaruhi respon global terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.¹⁹

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk ke dalam kategori *legal structure*, yaitu penelitian tentang sejauh mana pihak-pihak yang berwenang dalam melindungi hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata Israel-Palestina. Apakah perlindungan terhadap mereka terpenuhi dan apakah terdapat hambatan maupun tantangan dalam mengupayakan pemenuhan perlindungan hak-hak anak dan perempuan di zona konflik. Penelitian yang penulis lakukan akan lebih spesifik membahas keterkaitan antara terpenuhinya perlindungan hak anak dan

¹⁷ Annabella Odelia Putri Karamoy, Michael Nainggolan, dan Natalia L. Lengkon, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-anak dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:11 (2021), hlm. 54.

¹⁸ Ajinde Oluwashakin dan Ariyo S. Aboyade, "A Critical Assessment of Israel-Hamas War in the Israel-Palestine Conflict," *Jurnal Contemporary International Relations and Diplomacy*, Vol. 5:1 (2024), hlm. 78.

¹⁹ Nur Isma Jabir, dkk, "Kegagalan Implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina," *Innovatitive: Journal of Social Sciemce Research*, Vol. 4:5 (2024), hlm. 698.

perempuan (*das sein*) oleh pihak-pihak yang berwenang baik dari aktor negara maupun aktor non-negara seperti lembaga internasional.

Penelitian terdahulu yang membahas hal serupa misalnya penelitian oleh Monica Putri A. Kawalo yang meneliti peran PBB dalam isu perlindungan perempuan di zona konflik²⁰, serta penelitian oleh I Gede Ferary Adity Dharma dan kawan-kawan yang mengulas efektivitas UNICEF dalam perlindungan anak-anak selama konflik Gaza²¹.

Oleh sebab itu, *novelty* penelitian ini terletak pada periode peristiwa konflik Israel-palestina terbaru yaitu sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga penghujung tahun 2024 sehingga akan menjadi sebuah nilai kebaruan sebagai *track record* kedua belah pihak dan menilai sejauh mana peran aktor negara maupun lembaga internasional lainnya benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan dasar dalam kerangka penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami masalah yang diteliti. Adapun fungsi dari kerangka teori ini adalah untuk membantu peneliti tetap fokus pada topik yang dibahas, memberi arah dalam mencari data dan memudahkan penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Dengan

²⁰ Monica Putri A.Kawalo, "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7:2 (2019), hlm. 23.

²¹ I Gede Ferary Adity Dharma, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF," *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 75.

teori yang telah disajikan oleh penulis, dapat memudahkan penulis dalam menentukan apa saja yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara menghubungkan aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Responsibility to Protect* sebagai landasan kerangka teoritik.

Konsep *Responsibility to protect* pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) pada tahun 2001, sebuah komisi yang dibentuk oleh Pemerintah Kanada sebagai respons terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah kejahatan massal seperti genosida Rwanda dan tragedi Srebrenica. Komisi ini dipimpin oleh Gareth Evans, mantan Menteri Luar Negeri Australia, dan Mohamed Sahnoun, seorang diplomat senior dari Aljazair. Dalam laporannya yang berjudul *The Responsibility to Protect*, ICISS merumuskan dasar normatif dan praktis bagi prinsip R2P, yang menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama melindungi rakyatnya dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bila negara gagal, komunitas internasional memiliki kewajiban untuk bertindak.²²

Konsep yang dikepalai oleh Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun ini kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada *World Summit outcome* tahun 2005 yang selanjutnya disahkan sebagai Resolusi Majelis

²² Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun, *The Responsibility to Protect*, (Ottawa: the International Development Research Centre, 2001), hlm 11

Umum PBB A/RES/60/1.²³ Dalam dokumen ini, prinsip-prinsip utama R2P dituangkan secara eksplisit dalam paragraf 138 dan 139.

Paragraf 138 menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari kejahatan-kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk mencegah terjadinya hasutan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut melalui langkah-langkah yang tepat dan efektif.²⁴ Sementara itu, paragraf 139 menyatakan bahwa ketika suatu negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, komunitas internasional, melalui PBB, memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan kolektif secara tepat waktu dan tegas. Tindakan ini mencakup langkah diplomatik, kemanusiaan, atau intervensi sesuai Piagam PBB, melalui Dewan Keamanan (Bab VII), dengan mempertimbangkan kerja sama regional dan pendekatan kasus per kasus.²⁵

Konsep *Responsibility to Protect* memiliki tiga elemen khusus dalam mengimplementasikan tujuannya. Elemen-elemen tersebut meliputi; *Responsibility to Prevent*, *Responsibility to React*, dan *Responsibility to Rebuild*. Elemen tersebut akan dijelaskan, sebagai berikut:²⁶

1. *Responsibility to Prevent*

Responsibility to Prevent merupakan tanggung jawab negara untuk mencegah dari 4 tindakan yang mengancam populasi penduduk, yaitu

²³ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/1, hlm 1

²⁴ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/1, hlm 30

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun, *The Responsibility...* hlm 19-39

genosida, kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan. Setiap negara harus membuat kebijakan-kebijakan dan tindakan yang dapat melindungi penduduknya dan mencegah dari kejahatan-kejahatan tersebut.

2. *Responsibility to React*

Responsibility to React merupakan tanggung jawab negara untuk bertindak. Bila langkah-langkah pencegahan gagal untuk diselesaikan sehingga 4 kejahatan di atas terjadi, maka negara harus bertindak dalam melindungi penduduknya. Namun apabila negara gagal atau tidak mampu mengatasi situasi maupun tidak mampu memperbaiki, maka langkah-langkah intervensi oleh anggota lain dari komunitas internasional yang lebih luas diperlukan.

3. *Responsibility to Rebuild*

Responsibility to Rebuild adalah tanggung jawab membangun kembali pascakonflik setelah intervensi militer akibat gagal negara melindungi warganya. Komunitas internasional harus berkomitmen membangun perdamaian, mendorong tata kelola yang baik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam proses ini, keamanan publik dipulihkan oleh aktor internasional bersama otoritas lokal, dengan tujuan mengembalikan otoritas negara secara bertahap.

Penulis memberikan limitasi dan *kontruksi khusus dalam penggunaan konsep responsibility to protect* demi menguatkan landasan teori penelitian ini. Elemen *responsibility to protect*

dicukupkan pada *responsibility to prevent* dan *responsibility to react*. Hal ini disebabkan oleh konflik yang masih berlangsung hingga kepenulisan ini berakhir sehingga *responsibility to rebuild* tidak sesuai untuk digunakan.

Selanjutnya pihak bertikai yang memiliki tanggungjawab dalam kontruksi *responsibility to protect* adalah Israel. Hal ini dikarenakan Israel merupakan aktor negara dan negara anggota PBB yang mana wajib mematuhi resolusi terkait tanggung jawab negara (*responsibility to protect*). Sedangkan Hamas merupakan aktor non-negara yang tidak terikat dalam resolusi PBB, akan tetapi tidak dipungkiri pula bahwa sebagai aktor non-negara juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan 4 kejahatan utama seperti genosida, kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan. Maka dari itu, dalam penelitian ini Hamas hanya akan dibebankan pada ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional. Sedangkan Israel sebagai aktor negara dibebankan pada konsep *responsibility to protect* dan ketentuan hukum humaniter internasional.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara, sedangkan penelitian berasal dari *research*, yang berarti penyelidikan. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk memperoleh data ilmiah dengan tujuan tertentu, sedangkan Panjaitan & Ahmad mendefinisikannya sebagai upaya menemukan, mengembangkan, dan

menguji pengetahuan secara ilmiah.²⁷ Maka, metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian proses pencarian kebenaran dalam studi, dimulai dari perumusan masalah hingga analisis data berdasarkan referensi penelitian sebelumnya untuk memperoleh kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang mana mengkaji tentang pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan hukum pada suatu peristiwa sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan *das sollen* dan *das sein* terhadap perlindungan hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata.

2. Pendekatan Penelitian

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada atau studi kasus (*case study*).²⁸

Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan dan penerapan hukum tentang perlindungan hak anak dan

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), hlm. 44.

²⁸ Synthia dan Iswanto, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:2 (2020), hlm 5. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>

perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Peneliti akan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi kemudian menganalisis dengan aturan hukum yang ada untuk melihat pemenuhan implementasi dari aturan tersebut.²⁹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan kondisi hukum, fenomena yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menyajikan penjelasan sistematis berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan hak-hak korban konflik bersenjata yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum internasional, di antaranya yaitu

- 1) *The Hague Convention, The Geneva Convention (1949)*,
- 2) *Additional Protocols I and II (1977)*,
- 3) *Convention on the Rights of the Child/CRC (1989)*,

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 65.

- 4) *Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (2000),
- 5) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (1979),
- 6) *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998),
- 7) hukum kebiasaan internasional,
- 8) Laporan resmi lembaga internasional dari PBB, ICRC, UNICEF, UN Women, OCHA, dan lembaga internasional lainnya terkait perlindungan anak dan perempuan dalam konflik tersebut, dan
- 9) Buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, doktrin hukum, prinsip hukum, wawancara dengan akademisi atau pakar hukum internasional.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi dan menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini mengkaji beberapa

literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas, seperti peraturan undang-undang dalam hukum internasional, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik, buku-buku, dan laporan hasil penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengolah hasil penelitian menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Penelitian ini menerapkan analisis kualitatif guna menghasilkan data dalam bentuk deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji, dengan sifat preskriptif yang berfokus pada apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dalam suatu konteks hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas terkait konsep yuridis mengenai bentuk perlindungan hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata. Konsep yuridis yang disajikan merupakan aturan hukum internasional yang relevan serta prinsi-prinsip hukum internasional yang terkait.

Bab *ketiga*, membahas terkait data-data dan fakta dari pelanggaran yang terjadi pada anak-anak dan perempuan oleh Pejuang Hamas dan Tentara Israel. Bab ini juga menyajikan hasil wawancara penulis dengan

dua korban konflik Israel-Palestina sejak 07 Oktober 2023 yang masing-masing merupakan warga Israel dan warga Palestina.

Bab *keempat*, membahas terkait analisis terpenuhi atau tidaknya penerapan perlindungan hak anak dan perempuan dalam konflik bersenjata Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 oleh aktor-aktor yang berwenang.

Bab *kelima*, membahas terkait penutup. Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan mengenai saran dan evaluasi bagi permasalahan yang diharapkan dapat membawa ke dalam perubahan yang baik dan positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 hingga penghujung tahun 2024 telah gagal dalam melindungi hak-hak fundamental anak dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Pengabaian oleh Tentara Israel dan Pejuang Hamas dalam mematuhi ketentuan hukum humaniter telah mengorbankan nyawa dan hak-hak anak dan perempuan di masing-masing zona konflik, terutama di Jalur Gaza. Pihak Israel sebagai aktor negara yang memiliki tanggung jawab *responsibility to protect* justru sebagai pihak yang paling membawa dampak besar terhadap anak-anak dan perempuan di Jalur Gaza.

Begitupun kegagalan intervensi oleh komunitas internasional sesuai mandat *responsibility to protect* justru memberikan legitimasi dan kebebasan dalam melancarkan operasi militer antara kedua pihak. Sedangkan upaya lembaga internasional seperti Dewan Keamanan, PBB, ICRC, UNRWA, UNICEF, UN Women dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, menghadapi hambatan dan tantangan akibat pemblokiran dan pembatasan akses melalui kebijakan Israel sehingga menjadi tidak efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, peneliti merumuskan 2 saran sebagai berikut:

1. Baik Pejuang Hamas maupun Tentara Israel sebagai pihak yang bertikai, perlu secara tegas menjalankan kewajiban hukum mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Pihak-pihak tersebut wajib membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta menghindari penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dan perempuan tidak menjadi sasaran kekerasan, penyanderaan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, maupun pelanggaran seksual selama konflik, dan bahwa hak-hak mereka dijamin sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.
2. Perlu adanya kerja sama internasional yang lebih kuat antara negara-negara anggota PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti ICRC, UNICEF, dan UNRWA untuk mendorong penghentian kekerasan dan menegakkan perlindungan terhadap kelompok rentan selama konflik Israel–Palestina. Salah satu langkah yang mungkin dapat dilakukan adalah melalui desakan diplomatik kepada Dewan Keamanan PBB agar segera menghentikan impunitas melalui resolusi yang mengikat, serta mendorong mekanisme perundingan damai antara pihak yang bertikai. Tujuan utama dari langkah ini adalah mencegah jatuhnya korban tambahan dan memastikan terpenuhinya hak hidup, rasa aman, bantuan kemanusiaan, dan perlindungan khusus bagi anak-anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Statuta Roma Tahun 1998

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Konvensi Wina Tahun 1969

Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1976

Resolusi DK PBB 1820 Tahun 2008

Resolusi DK PBB 1325 Tahun 2000.

Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/1

Protokol Tambahan I Tahun 1977

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak

Buku

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer : Bagian Dua*, cet. Pertama. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Arreguín-Toft, Ivan. *How the Weak Win Wars*. Massachusetts: Cambridge University Press, 2005.

Astuti, Mirsa. *Hukum Humaniter Internasional*, cet. Pertama. Sumatera Utara: Umsu Press, 2024.

Evans, Gareth., Sahnoun, Mohamed. *The Responsibility to Protect*. Ottawa: the International Development Research Centre, 2001.

Henckaerts, Jean-Marie., Doswald-Beck, Louise. *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi Djenewa Tahun 1949 ahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Binatjipta, 1968.

- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Ramadhani, Rahmat. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan Timur: Umsu Press, 2021.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Smith, Rhona., Hostmælingen, Njäl. *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Thornton, Rod. *Asymmetric Warfare* Cambridge: Politiy Press, 2007.

Artikel Jurnal

- Al Farauqi, Mohamad DA., Mariana. “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023.” *Jurnal ICMES*, Vol. 8:1 (2024).
- Buchowska, Natalia. “Violated or Protected. Women’s Right in Armed Conflicts After the Second World War.” *International Comparative Jurisprudance*, Vol. 2:2 (2016).
- Codish, S., Frenkel, A., Klein, M. “October 7th 2023 attacks in Israel: frontline experience of a single tertiary center.” *Intensive Care Med* Vol. 50, (2024).
- Darnela, Lindra., dkk. ” War Crimes and Legal Accountability in the 2023 Israel-Gaza Conflict.” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 11:3 (2024).
- Dharma, I Gede FA., dkk. ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF.” *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6:1 (2023).
- Hamadamin, RO., Yousif, Muheadin H. “Ensuring the Protection of Women’s Rights in Armed Conflict,” *Jurnal Qalaai Zanistscientific*, Vol. 9:2 (2024).

- Hidayat, Syarif. "Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut ICRC International Committee of the Red Cross (ICRC) di Negara Yaman." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2:2 (2022).
- Ifara, Aliya Nadita., dkk. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Customary Law*, Vol. 1:3 (2024).
- Ikromah, Ismilati., dkk. "Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2:1 (2024).
- Jabir, Nur Isma., dkk, "Kegagalan Implementasi Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina." *Innovatitive: Journal of Social Science Research*, Vol. 4:5 (2024).
- Jawanta, Hira Syaude. "Perlindungan Tawanan Perang Dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam." *Jurnal Magister Hukum "Law And Humanity"*. Vol. 2:3 (2024).
- Karamoy, Annabella Odelia Putri., dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-anak dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9:11 (2021).
- Kawalo, Monica Putri. "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7:2 (2019).
- Listia, Wan Nova. "Anak Sebagai Makhluk Sosial." *Bunga Rampai Usia Emas*, Vol. 1:1 (2015).
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31:2 (2024).
- Maulida, Y. N., Dar Nasser, M. F. ., & Mujib, M. M. "Protection of Medical Personnel and Health Facilities in Palestinian-Israeli Armed Conflict in International Humanitarian Law and Conflict Theory Perspective." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13:1 (2024).
<https://doi.org/10.14421/0ja2gm43>

- Mukhlas, Muhamad Najib. "Kebijakan Amerika Serikat Menolak Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB di Gaza Tahun 2023-2024." *Global Insight Journal*, Vol. 1:1 (2024).
- Nurhayati, Dinni., Fauzia. "Strategi Asimetris Dalam Dominasi Global (Studi Kasus pada Peran AS dan China Dalam Konflik Ekonomi dan Militer." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4: 1 (2025).
- Oluwashakin, Ajinde., Aboyade, Ariyo S. "A Critical Assessment of Israel-Hamas War in the Israel-Palestine Conflict." *Jurnal Contemporary International Relations and Diplomacy*, Vol. 5:1 (2024).
- Siagian, JP. "Perempuan Sebagai Kelompok Rentang." *Jurnal Educatio*, Vol. 1:10 (2024).
- Simons, Alvin. "Penerapan Hukum Humaniter Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata." *Skripsi, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang*, 2023.
- Sudarsa, Dentría Cahya. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah yang Mengalami Konflik Bersenjata." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:4 (2017).
- Synthia, S., & Iswantoro, I. "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:2 (2020).
<https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>
- Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, Vol. 4:2 (2015).

Skripsi

- Dosso, Asta MY. "Protecting Women and Girls in Times of Armed Conflict: An Analysis of Legal Framework Enforcement Mechanisms." *Thesis Near East University*, 2024.

- Harahap, Tara Syahnia. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020.
- Sulaiman, Muchsin. “Peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam Penanganan Pengungsi Palestina Tahun 2016-2019.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- “The October 7, 2023 War and Its Impact on Israel’s Society and Economy.” *Makalah Taub Center for Social Policy Studies in Israel*, 2023.
- Zuccara, Luciano. “Iran: Continuity in Foreign Policy towards Israel after the War in Gaza.” *Makalah European Institute of the Mediterranean*, 2024.

Website

- ABN RI. “Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumbernya Bagian 1 – (Seri: Perang Asimetris).” <https://abnri.com/2021/06/09/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-dan-sumbernya-bagian-1-seri-perang-asimetris/>, akses 19 Maret 2025 .
- Aljazeera. “Analysis: Why did Hamas attack now and what is next?” <https://www.aljazeera.com/features/2023/10/11/analysis-why-did-hamas-attack-now-and-what-is-next>, akses 18 April 2025.
- _____. “Israel-Gaza war in maps and charts: Live tracker.” <https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker>, akses 15 April 2025.
- _____. “Nearly 70 percent of deaths in Gaza are women and children: UN.” <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/8/nearly-70-percent-of-deaths-in-gaza-are-women-and-children-un>, akses 28 April 2025.
- _____. “What are the details of the truce between Israel and Hamas?” <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/23/what-to-know-about-the-upcoming-truce-between-israel-and-hamas>, akses 8 Mei 2025.

____. "What do we know about the Israel-Hamas ceasefire deal in Gaza?"

<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/15/what-do-we-know-about-the-israel-gaza-ceasefire-deal>, akses 9 Maret 2025.

Amnesty Internasional. "Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza."

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>, akses 22 April 2025.

Anadolu Agency, "Qatar commits \$50M in Gaza humanitarian aid."

<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/qatar-commits-50m-in-gaza-humanitarian-aid/3081933>, akses 9 Mei 2025.

AP News. "UK High Court hears challenge to British government's role arming Israel." <https://apnews.com/article/uk-britain-israel-f35-jets-arms-export-979e8953d2b7b0972be15de3822331fc>, akses 5 Mei 2025.

BBC News. "Apa itu perbatasan Rafah dan mengapa itu menjadi jalur penyelamat warga Gaza?" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72m337em02o>, akses 8 Mei 2025.

____. "Cara Hamas Membangun Kekuatan Untuk Menyerang Israel." <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx91rekez0qo>, akses 18 April 2025.

CNN. "November 24, 2023 Israel-Hamas war." <https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-11-24-23>, akses 27 April 2025.

____. "US intel agencies hunt for evidence of Iranian role in Hamas attack on Israel." <https://edition.cnn.com/2023/10/10/politics/us-intelligence-search-evidence-iran-direct-role-hamas-attack-israel/index.html>, akses 8 Mei 2025.

Corder, Mike. "Nicaragua urges top UN court to halt German military aid to Israel because of its assault in Gaza." <https://apnews.com/article/israel-gaza-nicaragua-germany-genocide-court-807076bcf398f231429057c0c3a4624d>, akses 6 Mei 2025.

- “Costumary International Humanitarian Law, Aturan 96.”
<https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf>, akses 11 Mei 2025.
- Cronin, Audrey Kurth. “ Hamas’s Asymmetric Advantage.”
<https://www.foreignaffairs.com/israel/hamas-asymmetric-advantage-gaza-cronin#>, akses 20 Maret 2025.
- Ferguson, Sarah. “UNICEF Aids Children Facing Bitter Winter in Gaza.”
<https://www.unicefusa.org/stories/unicef-aids-children-facing-bitter-winter-gaza>, akses 12 Mei 2025.
- _____. “UNICEF: Children Trapped In Gaza Conflict Face Generational Trauma.”
<https://www.forbes.com/sites/unicefusa/2023/11/02/unicef-children-trapped-in-gaza-conflict-face-generational-trauma/>, akses 12 Mei 2025.
- Foundation for Defense of Democratics. “ Hamas Fighters Trained with Iranian Forces Before Israel Attack.”
<https://www.fdd.org/analysis/2023/10/26/hamas-fighters-trained-with-iranian-forces-before-israel-attack/>, akses 8 Mei 2025.
- Gritten, David. “Israeli report says Hamas sexual violence 'systematic and intentional'.”
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68365284>, akses 25 April 2025.
- Haq, Nashirullah. “Analisa Mantan Intel AS: Hamas Memenangkan Perang di Gaza.”
<https://hidayatullah.com/spesial/analisis/2023/11/24/262320/mantan-intel-as-hamas-memenangkan-perang-di-gaza.html>, akses 18 Maret 2025.
- Human Rights Watch. “I Can’t Erase All the Blood from My Mind Palestinian Armed Groups’ October 7 Assault on Israel.”
<https://www.hrw.org/report/2024/07/17/i-cant-erase-all-blood-my-mind/palestinian-armed-groups-october-7-assault-israel>, akses 24 April 2025.
- _____. “Hopeless, Starving and Besieged.”
<https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless-starving-and-besieged/israels-forced-displacement-palestinians-gaza>, akses 26 April 2025.

- _____. “Questions and Answers: The Hamas-Led Armed Groups' October 7 2023 Assault on Israel.” <https://www.hrw.org/news/2024/07/17/questions-and-answers-hamas-led-armed-groups-october-7-2023-assault-israel>, akses 11 Mei 2025.
- ICRC. “About the International Committee of the Red Cross (ICRC).” <https://www.icrc.org/en/about-international-committee-red-cross-icrc>, akses 12 Maret 2025.
- _____. “Children and armed conflict & violence against children.” <https://www.icrc.org/en/document/children-and-armed-conflict-violence-against-children>, diakses akses 12 Maret 2025.
- _____. “Gaza: Surgical team, 60 tons of humanitarian aid and medical items mobilised but access urgently needed.” <https://www.icrcnewsroom.org/story/en/754/gaza-surgical-team-60-tons-of-humanitarian-aid-and-medical-items-mobilised-but-access-urgently-needed>, akses 12 Mei 2025.
- _____. “Israel and the occupied territories: After two months of aid blockage, humanitarian response in Gaza on verge of total collapse.” <https://www.icrc.org/en/news-release/israel-and-occupied-territories-after-two-months-aid-blockage-humanitarian-response-verge-collapse>, akses 12 Mei 2025.
- _____. “Israel and the occupied territories: Key Facts and Figures from October 7th to January 31st 2024.” <https://www.icrc.org/en/document/israel-and-occupied-territories-key-facts-and-figures-october-7th-january-31st-2024>, akses 12 Mei 2025.
- _____. “Our History.” <https://www.icrc.org/en/our-history>, akses 12 Maret 2025.
- _____. “Protected persons: Women”, <https://www.icrc.org/en/law-and-policy/protected-persons-women>, akses 12 Maret 2025.
- _____. “What does the law say about the responsibilities of the Occupying Power in the occupied Palestinian territory?” <https://www.icrc.org/en/document/ihl-occupying-power-responsibilities-occupied-palestinian->

[territories#:~:text=IHL%20requires%20that%20an%20Occupying,population%20under%20occupation%20when%20needed](#), akses 12 Mei 2025.

Komnas Perempuan. “Pemenuhan Hak Maternitas Untuk Meneguhkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Dan Dunia Kerja.” <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-rancangan-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-ruu-kia>, akses 8 Maret 2025.

“Laporan dari United Nations High Commissioner for Human Rights.” https://digitallibrary.un.org/record/4041832/files/A_HRC_55_28-EN.pdf, akses 24 April 2025.

“Laporan dari United Nations.” <https://press.un.org/en/2023/sc15462.doc.htm>, akses 10 Juni 2025

“Laporan dari United nations.” <https://press.un.org/en/2023/sc15472.doc.htm>, akses 10 Juni 2025

“Laporan dari Security Council Report.” <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2023/12/informal-visit-to-the-rafah-crossing-by-members-of-the-security-council.php>, akses 10 Juni 2025

“Laporan yang diterbitkan oleh Internal Displacement Monitoring Centre.” <https://www.internal-displacement.org/countries/palestine/>, akses 20 April 2025.

Lidor, Canaan. “6 months on, 70% of evacuees from the south are home, but thousands remain in hotels.” <https://www.timesofisrael.com/6-months-on-70-of-evacuees-from-the-south-are-home-but-thousands-remain-in-hotels/>, akses 23 April 2025.

Manning, Lucy. “‘The smallest coffins are the heaviest’: Israel grieves youngest hostages.” <https://www.bbc.com/news/articles/ce8mv5dp0r3o>, akses 27 April 2025.

Middle East Eye. “690 Palestinian children arrested by Israel since 7 October.” <https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/690-palestinian-children-arrested-israel-7-october>, akses 22 April 2025.

- Middle East Monitor. "Number of Palestinians in Israel prisons doubled in 1 year, exceeding 10,100: Prisoners' group." <https://www.middleeastmonitor.com/20241023-number-of-palestinians-in-israel-prisons-doubled-in-1-year-exceeding-10100-prisoners-group/>, akses 20 April 2025.
- Noll, Andreas. "War in Gaza: Germany supplies 30% of Israel's arms imports." <https://www.dw.com/en/war-in-gaza-germany-supplies-30-of-israels-arms-imports/a-69717540>, akses 5 Mei 2025.
- OCHA. "Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #68." <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-68>, akses 21 April 2025.
- _____. "Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #94." <https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-94>, akses 24 April 2025.
- _____. "Palestinian detainees held arbitrarily and secretly, subjected to torture and mistreatment." <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/un-report-palestinian-detainees-held-arbitrarily-and-secretly-subjected>, akses 22 April 2025.
- _____. "Reported Impact Snapshot Gaza Strip 14 January 2025." <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-14-january-2025>, akses 20 April 2025.
- OHCHR. "Thematic Report Detention in the context of the escalation of hostilities in Gaza (October 2023-June 2024)." <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20240731-Thematic-report-Detention-context-Gaza-hostilities.pdf>, akses 24 April 2025.
- "Penafsiran Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 oleh ICRC." <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3/commentary/2020>, akses 26 April 2025.

Qatar Ministry of Foreign Affairs. "Qatar Affirms Firm Commitment to Working with UN to Mitigate Conflict Impacts on Children." <https://mofa.gov.qa/en/qatar/latest-articles/latest-news/details/2024/06/27/qatar-affirms-firm-commitment-to-working-with-un-to-mitigate-conflict-impacts-on-children>, akses 8 Mei 2025.

Ramallah. "Palestinian Children in Israeli Military Detention Report Increasingly Violent Condition." <https://www.savethechildren.net/news/palestinian-children-israeli-military-detention-report-increasingly-violent-conditions>, akses 22 April.

Reuters. "Germany Has Stopped Approving War Weapons Exports to Israel, Source Says." <https://www.reuters.com/world/germany-has-stopped-approving-war-weapons-exports-israel-source-says-2024-09-18/>, akses 6 Mei 2025.

_____. "Germany will send more weapons to Israel soon, Scholz says." <https://www.reuters.com/world/germany-will-send-more-weapons-israel-soon-scholz-says-2024-10-10/>, akses 6 Mei 2025.

_____. "Israeli students head back to school in town ravaged by Hamas." <https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-students-head-back-school-town-ravaged-by-hamas-2024-03-03/>, akses 21 April 2025.

_____. "UK export of F-35 parts to Israel unlawful, Palestinian NGO tells court." <https://www.reuters.com/world/uk-export-f-35-parts-israel-unlawful-palestinian-ngo-tells-court-2025-05-13/>, akses 5 Mei 2025.

Saliba, Ilyas. "Germany's Pro-Israel Policy Must End." <https://foreignpolicy.com/2025/02/14/germany-israel-palestine-gaza-arms-exports-war-crimes-antisemitism-islamophobia/>, akses 6 Mei 2025.

Save the Children. "Palestinian children in Israeli military detention report increasingly violent conditions." <https://www.savethechildren.net/news/palestinian-children-israeli-military-detention-report-increasingly-violent-conditions>, diakses 27 April 2025.

- Sundby, Alex. "Map, aerial images show where Hamas attacked Israeli towns near Gaza Strip." <https://www.cbsnews.com/news/map-images-israel-gaza-strip-hamas/>, akses 20 April 2025.
- Surkers, Sue. "Government urged to recognize as orphans those who lost sole living parent on Oct. 7." <https://www.timesofisrael.com/government-urged-to-recognize-as-orphans-those-who-lost-sole-living-parent-on-oct-7/>, akses 23 April 2025.
- The Guardian. "Thousands of Palestinians missing amid Gaza's unrelenting warfare." <https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/12/palestinians-missing-gaza-warfare-red-cross>, akses 12 Mei 2025.
- _____. "UN's Palestinian aid agency 'at breaking point' after \$450m budget shortfall." <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/25/uns-palestinian-aid-agency-at-breaking-point-after-450m-budget-shortfall>, akses 12 Mei 2025.
- Theirworld. "Child Soldiers." <https://theirworld.org/resources/child-soldiers/>, akses 25 Maret 2025.
- Thurau, Jens. "Cease-fire in Gaza: Why Germany abstained in UN votes." <https://www.dw.com/en/cease-fire-in-gaza-why-germany-abstained-in-un-votes/a-67772509>, akses 6 Mei 2025.
- UK Parliament. "Middle East - UK Parliament – Hansard." <https://hansard.parliament.uk/Lords/2024-10-29/debates/B4BDFCF2-58AF-45A3-BF37-5E9DB1A87C2A/MiddleEast>, akses 5 Mei 2025.
- _____. "UN Security Council vote on a ceasefire in Gaza." <https://edm.parliament.uk/early-day-motion/61661/un-security-council-vote-on-a-ceasefire-in-gaza>, akses 5 Mei 2025.
- UNFPA. "UNFPA Palestine Situation Report #11." <https://www.un.org/unispal/document/unfpa-sitrep-01nov2024/>, akses 26 April 2025.

UNICEF. “Acute malnutrition has doubled in one month in the north of Gaza strip: UNICEF.” <https://www.unicef.org/press-releases/acute-malnutrition-has-doubled-one-month-north-gaza-strip-unicef>, akses 21 April 2025.

_____. “Children in Gaza need life-saving support.” <https://www.unicef.org/sop/children-gaza-need-life-saving-support>, akses 13 Mei 2025.

_____. “Joint statement by UNICEF, WHO, UNFPA and UNRWA on Women and newborns bearing the brunt of the conflict in Gaza.” <https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-unicef-who-unfpa-and-unrwa-women-and-newborns-bearing-brunt-conflict>, akses 26 April 2025.

_____. “State of Palestine Humanitarian Situation Report No.33, 30 November 2024.” <https://www.unicef.org/documents/state-palestine-humanitarian-situation-report-no33-30-november-2024>, akses 22 April 2025.

_____. “State of Palestine Humanitarian Situation Report No 34.” <https://www.unicef.org/media/167341/file/State-of-Palestine-Humanitarian-SitRep-No.-34,-31-December-2024.pdf.pdf>, akses 23 April 2025.

_____. “Stories of loss and grief: At least 17,000 children are estimated to be unaccompanied or separated from their parents in the Gaza Strip.” <https://www.unicef.org/press-releases/stories-loss-and-grief-least-17000-children-are-estimated-be-unaccompanied-or>, akses 23 April 2025.

_____. “UNICEF in the State of Palestine Escalation Humanitarian Situation Year End Report No. 34.” <https://www.unicef.org/sop/media/4716/file/UNICEF%20State%20of%20Palestine%20%202024%20Year%20End%20SitRep.pdf.pdf>, akses 20 April 2025.

United Nations Department for General Assembly and Conference Management, “Report of the International Law Commission: Seventy-third Session.” <https://doi.org/10.18356/9789210027861>, akses 3 April 2025.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. “West Bank Monthly Snapshot.” <https://www.ochaopt.org/content/west-bank-monthly->

- [snapshot-casualties-property-damage-and-displacement-january-2025](#), akses 9 Maret 2025.
- United Nations. “Amid Increasingly Dire Humanitarian Situation in Gaza, Secretary-General Tells Security Council Hamas Attacks Cannot Justify Collective Punishment of Palestinian People.” <https://press.un.org/en/2023/sc15462.doc.htm>, akses 8 Mei 2025.
- _____. “Gaza crisis deepens as UN aid convoys face delays and obstacles.” <https://news.un.org/en/story/2024/01/1145277>, akses 13 Mei 2025.
- _____. “Reasonable Grounds to Believe Conflict-Related Sexual Violence Occurred in Israel During 7 October Attacks, Senior UN Official Tells Security Council.” <https://press.un.org/en/2024/sc15621.doc.htm>, akses 27 April 2025.
- _____. “Report Children and Armed Conflict 2023-3 June 2024.” <https://www.un.org/unispal/document/unsg-report-children-and-armed-conflict-2023-3jun24/>, akses 22 April 2025.
- _____. “United States vetoes Gaza ceasefire resolution at Security Council.” <https://news.un.org/en/story/2024/11/1157216>, akses 5 Mei 2025.
- _____. “US vetoes Palestine’s request for full UN membership.” <https://news.un.org/en/story/2024/04/1148731>, akses 5 Mei 2025.
- UNRWA. “Protection In the Gaza Strip.” <https://www.unrwa.org/activity/protection-gaza-strip>, akses 13 Maret 2025.
- _____. “UNRWA Situation Report #154 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem.” <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-154-humanitarian-crisis-gaza-strip-and-west-bank-including>, akses 23 April 2025.
- _____. “Who We Are”, <https://www.unrwa.org/who-we-are>, akses 13 Maret 2025.
- _____. “What We Do”, <https://www.unrwa.org/what-we-do>, akses 13 Maret 2025.
- UN Women, “About UN Women.” <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, akses 13 Maret 2025.

- _____. “Joint Statement by DAW, INSTRAW, OSAGI and UNIFEM.” <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/joint-statement-by-daw-instraw-osagi-and-unifem>, akses 13 Maret 2025.
- _____. “Peace and Security.” <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security>, akses 13 Maret 2025.
- _____. “Press release: 9,000 women have been killed in Gaza since early October.” <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october>, akses 24 April 2025.
- _____. “Press release: Two mothers are killed in Gaza every hour as fighting exceeds 100 days.” <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/01/press-release-two-mothers-are-killed-in-gaza-every-hour-as-fighting-exceeds-100-days>, akses 26 April 2025.
- _____. “Scared, exhausted, and expecting the worst – Women in Gaza describe humanitarian crisis – UN Women – Feature Article.” <https://www.un.org/unispal/document/scared-exhausted-and-expecting-the-worst-women-in-gaza-describe-humanitarian-crisis-un-women-feature-article/>, akses 13 Mei 2025.
- _____. “Supporting women and girls in Gaza and throughout the Middle East.” <https://www.unwomen.org/en/articles/in-focus/supporting-women-and-girls-in-gaza-and-throughout-the-middle-east>, akses 13 Mei 2025.
- _____. “What We Do.” <https://www.unwomen.org/en/what-we-do>, akses 13 Maret 2025.
- Vinograd, Cassandra dan Kershner, Isabel. “Israel’s Attackers Took About 240 Hostages. Here’s What to Know About Them.” <https://www.nytimes.com/article/israel-hostages-hamas-explained.html>, akses 20 April 2025.
- Weinthal, Benjamin. “Exclusive: Hamas, Islamic Jihad Accused of Using Child Soldiers in War Against Israel.” <https://www.meforum.org/exclusive-hamas-islamic-jihad-accused-of-using>, akses 24 April 2025.

Weiss, Mark. "The abandoned 60,000: The forgotten Israelis of the lawless North." Jerusalem Post, <https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-798128>, akses 20 April 2025.

WHO. "Risk of disease spread soars in Gaza as health facilities, water and sanitation systems disrupted." <https://www.emro.who.int/media/news/risk-of-disease-spread-soars-in-gaza-as-health-facilities-water-and-sanitation-systems-disrupted.html>, akses 21 April 2025.

Williamson, Lucy. "Israel Gaza: Hamas raped and mutilated women on 7 October." <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67629181>, akses 25 April 2025.

